

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Wildan Al Fariz

(16210071)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Wildan Al Fariz

(16210071)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akhmad Wildan Al Fariz NIM 16210071 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 17 Mei 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Akhmad Wildan Al Fariz , NIM 16210071 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR I TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020



Dekan
DETI Muballah, SH., M.Hum
NIDP.196512052000031001

Dianda dengan Canva.com

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan lepadkan ia dari masalah hidup dan diberikannya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.¹ (Q.S.

An-Thalaq (28) : 2-3)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 27, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 278.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin amin *yaRobbal'aalamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran,

motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Drs. Darul Mahasin dan Zulaikhah A.Md. Keb yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 17 Mei 2020
Penulis,

Akhmad Wildan Al Fariz
NIM 16210071

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المستخلص	xvi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14
A. Teori Tujuan Hukum Barat	14
B. Teori Modern	16
C. Teori Prioritas Kasuistik	16
D. Teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan	16

E. Tugas dan Kewenangan hakim	18
F. Tahap Pemeriksaan Perkara Persidangan secara Umum	22
G. Persidangan Secara Elektronik	26
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang	39
B. Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Malang	41
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	42
D. Analisis dan Paparan Data	43
a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	43
b. Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Terhadap Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang	57
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64

B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



ABSTRAK

Akhmad Wildan Al Fariz, NIM 16210071, 2020. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrihim Malang.

Pembimbing: Musleh Herry, S.H.,M.Hum

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Persidangan, Elektronik, Aturan

Pengadilan agama merupakan tempat dimana masyarakat yang beragama islam mengajukan permohonan keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menjawab perkembangan zaman serta untuk mewujudkan penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Persidangan secara Elektronik? 2.) Bagaimana tinjauan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian terhadap Persidangan secara Elektronik menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yakni memberikan kemudahan bagi pencari keadilan serta majelis hakim dalam proses pengiriman dokumen yang lebih cepat, pengguna layanan pun tidak terbatas pada jasa advokat, tetapi perorangan bisa mengurus sendiri dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurang maksimal dikarenakan pihak pencari keadilan dan advokat belum sepenuhnya siap. Beberapa kekurangan antara lain kurang maksimalnya proses mediasi oleh hakim majelis.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum dalam persidangan secara elektronik sudah tercapai. Dalam persidangan, pihak yang berperkara wajib hadir ketika sidang pembuktian hal ini mencerminkan asas keadilan, selain itu asas kepastian hukum memenuhi unsur dalam persidangan secara elektronik karena sesuai aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian asas kemanfaatan ditemukan dalam asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

ABSTRACT

Akhmad Wildan Al Fariz, NIM 16210071, 2020. **The Judge's Views Of The Malang District Religious Court Againts The Implementation Of Electronic Trials In The Supreme Court Regulation Number 1 Of 2019 (Study In The Malang District Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University

Thesis Advisor: Musleh Herry, S.H. M.Hum

Keywords: Judge's View, Court, Electronic, Regulations

The religious court is a place where Muslim communities apply for justice. The Supreme Court issued Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Case Administration and Litigation at the Electronic Court to respond to the times and to realize professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern case handling. In this research there are two formulations of the problem, namely: 1.) How is the Judge of Malang District Religious Court towards E- Litigation? 2.) What is teh review of Principle of Justice, Efficacy, and Certainty in E-Litigation by Judge of Malang District Religious Court?. This research uses empirical juridical research type method and sociological juridical approach. Then how to obtain data in the field through interviews and documentation. While in the data processing using editing, classification, analysis, and conclusion techniques.

The judges of the Religious Courts of Malang Regency regarding the implementation of E-Litigation in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 namely providing convenience for justice seekers and judges in the process of sending document faster, service users are not limited to advocate services, but individuals can deal with itself with the provisions of the applicable legislation. In E-Litigation practice, Malang District Religious Court was not optimal because justice seekers and advocate not fully prepared. Some of the shortcomings included the lack of a maximum mediation process by the panel of jugdes.

According to the judge of Malang District Religious Court, the Principle of justice, Efficacy, and Legal Certainty towards E-Litigation has been achieved. In the litigation practice, party must be present when the hearing of this evidence reflects the principle of justice, besides that the principle of legal certainty have full filled the element in the electronic court in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. Then the principle of usefulness can find in principle of fast, simple, and low budget.

المستخلص

احمد ولدان الفريز ، رقم القيد 16210071، 2020. آراء القاضي في محكمة مالانغ ريجنسي الدينية ضد تنفيذ المحاكمات الإلكترونية في لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019 (دراسة في محكمة مقاطعة مالانغ الدينية). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرفة: مصلح هيري ، الماجستير

الكلمات الدلالية: آراء القضاة ، المحاكمات ، الإلكترونيات ، القواعد

المحكمة الدينية هي مكان طلب المجتمع الإسلامي في العدالة. أصدرت المحكمة العليا لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019 عن إدارة القضايا والمحاكمات في المحكمة بوسيلة الإلكترونية للرد على تطور الزمن وتحقيق التعاملات القضائية الواضحة والمسؤولة والفعالة والمعاصرة. أن لهذا البحث العلمي له أسئلتين للبحث، وهما: 1.) كيف رأى القاضي المحكمة الدينية في المنطقة مالانغ على المحاكمات بوسيلة الإلكترونية؟، 2.) كيف مراجعة في مبدأ العدالة، الاستفادة، واليقين من المحاكمات بوسيلة الإلكترونية عند القاضي المحكمة الدينية في المنطقة مالانغ؟ يستخدم هذا البحث طريقة نوع البحث القانوني التجريبي والمنهج القانوني الاجتماعي. ثم طريقتها للجمع البيانات في الميدان على خلال المقابلات والتوثيق. ويتستخدم هذا البحث العلمي معالجة البيانات على تقنيات التعديل والتصنيف والتحليل والاستنتاجية⁰

ورأى القاضي المحكمة الدينية في المنطقة مالانغ على تنفيذ المحاكمات بوسيلة الإلكترونية كما في لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019 ، وهي للسهولة لطالب العدالة وكذلك للقاضي في عملية إرسال المستندات بسرعة، ولا يحدد المستخدمين الخدمة على المؤيد، ولكن يمكن للأفراد يتعامل بنفسها على النظام المحكمة المعمول بها. في إجراء المحاكمات بوسيلة الإلكترونية لم تكن المحكمة الدينية في المنطقة مالانغ دقة لقيامها لأن طالب العدالة والمؤيدين لم يكونوا مستعدون بشكل كامل. وبعضها كعدم دقهم على وجود الوساطة من قبل لجنة القضاة.

ورأى القاضي المحكمة الدينية في المنطقة مالانغ فيما يتعلق بمبدأ العدالة والاستفادة واليقين القانوني في المحاكمات بوسيلة الإلكترونية قد تم التوصل إليها. يجب أن يكون من لديه القضية حاضراً في عند إجراء المحكمة ليدل على تطبيق مبدأ العدالة ، وعلى جانب ذلك قد قام مبدأ اليقين القانون

بعناصر المحاكمات بوسيلة الإللكترونية لأنه يوافق بقواعد الواردة في لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2019. ثم وجد مبدأ الإستفادة في مبدأ السرعة والبسيطة والتكلفة المنخفض





BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi landasan Indonesia Indonesia sebagai negara hukum. Dalam berhubungan dengan sesama ataupun interaksi antar sesama, masyarakat khususnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perlu adanya lembaga khusus yang bergerak dalam mengawal penegakan hukum agar tercipta keadilan secara maksimal.

Indonesia dalam hal ini memiliki lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum. Lembaga tersebut yakni badan-badan peradilan², badan peradilan ini

² Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, satu dari lembaga tersebut yakni Badan Peradilan Agama. Termasuk di dalamnya yaitu Pengadilan Agama, yang ditingkat lanjut yakni Pengadilan Tinggi Agama, dan puncak terakhir yakni Mahkamah Agung.

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten atau Kota. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah³. Ketika terdapat pihak pencari keadilan yang mengajukan perkara, pengadilan agama tidak boleh menolak dengan alasan ada kekosongan hukum maupun ketidakjelasan hukum tetapi pengadilan agama wajib memeriksa perkara tersebut hingga tahap pemutusan perkara.⁴

Masyarakat pencari keadilan harus mengikuti rangkaian administrasi beracara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan diatur dalam hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama secara singkat memiliki artian yakni bagaimana seseorang menjalani proses beracara di pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan aturan dalam hukum perdata. Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Indonesia, pihak yang berperkara atau kuasa

³ Pasal 49 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 112.

hukumnya tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan⁵.

Dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, era saat ini sudah mengalami perubahan ke era disrupsi yakni masa ketika perubahan terjadi hampir dalam semua aspek kehidupan, tatanan baru hadir menggantikan tatanan lama yang tidak sesuai tuntutan zaman⁶, atau yang lebih mudah dipahami pergeseran aktivitas masyarakat dari kehidupan nyata ke kehidupan maya atau lebih dikenal dengan era digital. Misal dalam bidang pemerintahan, akses masyarakat menjadi luas sehingga masyarakat semakin peka terhadap kinerja pemerintahan. Baik atau buruk kinerja pemerintahan, menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi informasi memunculkan adanya *e-government (Electronic Government)* yang merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan pada teknologi digital.

Efek dari kemajuan teknologi yang semakin berkembang tidak hanya dirasakan dalam bidang pemerintahan, efek tersebut juga dirasakan dalam bidang peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan dalam upaya mewujudkan Badan Peradilan Modern yang berbasis teknologi dengan mengeluarkan peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik⁷ dengan tujuan memberikan solusi kepada para pencari keadilan agar mampu menjadikan proses

⁵ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 209.

⁶ www.researchgate.net/pendidikan_politik_di_era_disrupsi/diaksestanggal21219jam/23.31

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*.

beracara di pengadilan lebih efektif dan efisien. Pengadilan Agama merespon dengan cepat perwujudan Badan Peradilan yang berbasis teknologi. Setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diterapkan secara menyeluruh pada pengadilan agama yang ada di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyempurnakan aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diimplementasikan pada tanggal 17 juni 2019⁸.

Dengan adanya persidangan secara elektronik mengoptimalkan proses persidangan dengan jumlah perkara yang banyak dan anggota hakim yang sedikit. Selama ini kita ketahui bahwa proses beracara di pengadilan, pengadilan agama khususnya yang memerlukan proses yang lama mencakup administrasi perkara yakni pendaftaran perkara hingga sidang dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Mulai bulan desember tahun 2018 proses administrasi perkara di pengadilan bisa diakses secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati urutan ke dua⁹ dari jumlah Pengadilan Agama di Indonesia yang telah menerapkan *E-Court*. Peraturan terbaru Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang terkait persidangan secara elektronik bertujuan untuk mewujudkan tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien

⁸ www.badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/implementasi-penggunaan-e-court/diakses_pada_2_desember_2019_pukul8.50

⁹ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama/diakses_pada_18_oktober2019
8.54

dan modern sesuai tujuan awal Mahkamah Agung yakni menciptakan peradilan yang modern yang termaktub dalam aturan tersebut.

Pelaksanaan Persidangan secara elektronik dilaksanakan tanpa hadirnya pihak yang beracara di pengadilan. Masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik yaitu dengan ketidakhadiran pihak yang berperkara tersebut mempengaruhi putusan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya persidangan secara elektronik, hakim dalam mengadili suatu perkara ketika melihat fakta dan peristiwa dalam perkara tersebut hanya melalui dokumen elektronik yang dikirim oleh pihak yang bersangkutan, yang seharusnya ketika mengadili pihak yang berperkara dapat melihat langsung pihak yang bersangkutan dalam proses menyampaikan jawaban dan lain-lain.

Hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui fakta dan peristiwa yang diajukan secara komprehensif yang ada dalam perkara tersebut. Ketika pihak tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat mendamaikan pihak dalam setiap rangkaian proses di persidangan. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan tema tersebut.

B. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah pada latar belakang yang terpapar diatas dalam lingkup persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yakni:

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan tujuan penelitian diatas, terdapat dua kategori manfaat penelitian yang diperoleh yakni:

1. Secara teoritis

- a. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai persidangan secara elektronik yang saat ini mengalami perkembangan.
 - b. Memberikan pemahaman tentang pandangan hakim terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik.
 - c. Memberikan khazanah pengetahuan persidangan secara elektronik ditinjau dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum
2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam hal persidangan secara elektronik di wilayah Pengadilan Agama Indonesia.

- a. Manfaat bagi Mahkamah Agung
 1. Memberikan informasi terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik secara khusus menurut pandangan hakim.
- b. Manfaat bagi Peneliti selanjutnya
 1. Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam hal persidangan secara elektronik.
 2. Memberikan pengetahuan tentang pandangan hakim mengenai persidangan secara elektronik

F. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019” akan dipaparkan makna dari konsep atau

variable penelitian sehingga dapat memberikan acuan dalam mengkaji penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan hakim adalah alasan dasar hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan pendapat terkait persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian tahapan persidangan yang didukung dengan media yang berbasis teknologi informasi.¹⁰
3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah lembaga kehakiman tingkat pertama yang digunakan peneliti sebagai lokasi penelitian terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang memiliki peringkat kedua dari 412 pengadilan agama di Indonesia dengan jumlah nomor perkara 181.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyusunan pembahasan skripsi ini secara sistematis dan tertata maka peneliti menguraikan pembahasan dalam penelitian menjadi lima bab. Dengan rincian:

Bab I, Pendahuluan, bab ini memuat informasi-informasi yang berkaitan atas kegelisahan akademik penulis yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari beberapa bagian yakni: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*

Bab II, Tinjauan Pustaka, memaparkan terkait penelitian yang terdahulu, baik berupa buku, jurnal dan artikel, selanjutnya dalam bab ini memaparkan beberapa mekanisme terkait persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan memaparkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bab III, Metodologi Penelitian, bab ini berisi penjelasan mekanisme atau pengalaman peneliti selama melaksanakan penelitian. Dalam bab ini memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta pengolahan data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini menjelaskan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pelaksanaan persidangan perkara elektronik

Bab V, Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan peneliti kemudian dilanjutkan saran sebagai tambahan informasi kepada peneliti selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema persidangan secara elektronik, untuk itu perlu adanya penjelasan terhadap penelitian terdahulu dengan harapan memberikan kemudahan dalam memahami penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu penelitian terdahulu tersebut dapat menunjukkan keorisinalitasan karya ilmiah. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yakni:

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Fazrin Yohana Efendi¹¹, mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2017 dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan

¹¹ Fazrin Yohana Efendi, *Pelaksanaan Pencatatan Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Antara System Manual Dan System Audio To Text Recording, Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2017)

Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Antara System Manual Dan System Audio To Text Recording).

Penelitian yang dilakukan Fazrin bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pencatatan perkara secara manual dan system *Audio to Text Recording* yaitu menggunakan aplikasi yang merekam proses Tanya jawab antara para pihak dengan menggunakan alat bantu *mixer* (pengolah suara) dan microphone. Sedangkan pelaksanaan pencatatan perkara secara manual yakni panitera pengganti menulis proses jawab menjawab. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, sedangkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Langkah selanjutnya proses mengedit, memeriksa dan menyusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yakni faktor yang melatar belakangi adanya ATR yakni banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama, yang kedua, mengenai ketepatan dan kecepatan dalam pembuatan berita acara persidangan, yang ketiga yaitu terkait dengan transparansi dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah *pertama*, mengenai fokus pembahasan atau objek penelitian, peneliti memfokuskan pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sedangkan penelitian sebelumnya terletak pada aplikasi ATR yang digunakan dalam pencatatan berita acara persidangan. *Kedua*, mengenai informan, penelitian yang dilakukan Fazrin

menjadikan hakim, panitera serta kepala bagian umum sub ATR di pengadilan sebagai informan, sedangkan penelitian saat ini menjadikan hakim sebagai informan.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurkholis, mahasiswa Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 dengan judul “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik studi di pengadilan Agama Surabaya”¹².

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik serta untuk meninjau apakah peraturan ini sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi ada beberapa rangkaian yang belum diterapkan misalnya belum adanya menu templet bagi juru sita untuk memanggil pihak secara elektronik, dan pelayanan sistem ini masih menggunakan jasa advokat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada fokus kajian atau objek penelitian, secara umum penelitian terdahulu diatas membahas tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sedangkan penelitian ini membahas lebih spesifik terkait persidangan secara elektronik.

¹² Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* (Studi di Pengadilan Agama Surabaya, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2019)

Selanjutnya mengenai lokasi penelitian yang ditulis oleh Nurkholis dilaksanakan di pengadilan agama Surabaya, sedangkan penelitian saat ini lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terkait informan penelitian saat ini fokus wawancara terhadap hakim sedangkan penelitian sebelumnya meliputi hakim, panitera serta advokat.

3. Penelitian ketiga oleh Luky Adrian¹³, Mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2018 yang berjudul “ Validitas Audio Text Recording Dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)”

Penelitian ini bertujuan mengetahui kevalidan *Audio Text Recording* dalam penulisan berita acara persidangan, selain itu untuk mengetahui pandangan hakim dan penitera terkait aplikasi Audio Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fazrin Yohana Efendi	Pelaksanaan Pencatatan Perkara Di Pengadilan Agama	Membahas tahap proses persidangan di pengadilan	Membahas ATR dalam pencatatan perkara sedangkan peneliti membahas tahap persidangan secara elektronik,

¹³ Luky Adrian, *Validitas Audio Text Recording Dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2018)

		Kabupaten Malang		informan yakni hakim, panitera dan kepala bagian ATR
2	Nurkholis	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik	Membahas tahapan perkara di pengadilan agama secara elektronik	Membahas administrasi perkara secara umum sedangkan peneliti lebih spesifik pada tahap persidangan secara elektronik, informan meliputi hakim, panitera dan advokat sedangkan peneliti hanya hakim
3	Luky Adrian	Validitas Audio Text Recording Dalam Penulisan Berita Persidangan	Membahas salah satu tahap dalam persidangan	Membahas kevalidan aplikasi ATR dalam penulisan berita acara persidangan sedangkan peneliti membahas tahap persidangan secara elektronik

B. Kerangka Teori

A. Teori Tujuan Hukum Barat

1) Teori Klasik

(a) Teori Tujuan Hukum Etis

Pada dasarnya teori hukum etis mengajarkan bahwa hukum dibentuk untuk mencapai suatu keadilan. Merupakan sebuah

konsekuensi bersama bahwa hukum yang telah disepakati harus memberikan rasa keadilan, rasa percaya serta hukum penerapan hukum yang menyeluruh di semua elemen masyarakat.¹⁴ Kita bisa melihat bahwa tugas seorang hakim yakni menegakkan keadilan. Sebagai bagian dari tujuan hukum, keadilan harus ditegakkan agar masyarakat memiliki perlindungan berupa naungan hukum. Sebagai nilai filosofis, bisa dipenuhi dengan cara diterapkan di lingkungan masyarakat.

(b) Teori Tujuan Hukum Utilitas

Teori ini menitikberatkan kepada kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya bagi setiap individu. Sejatinya hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara holistik.¹⁵ Sehingga dalam hal penegakan hukum, hakim harus menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, tidak hanya bertumpu pada Undang-undang saja.

(c) Teori Hukum Campuran

Teori hukum campuran memadukan antara teori hukum etis dan teori hukum utilitas. Menjadikan jalan tengah, bukan hanya untuk menciptakan keadilan tetapi juga kemanfaatan seluruh manusia. Dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtwetenscap*, Van Kan mengungkapkan kesimpulan tujuan hukum yaitu menjamin kepastian hukum pada

¹⁴ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 209.

¹⁵ Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 15.

masyarakat.¹⁶ sehingga hakim mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat.

B. Teori Modern

Merupakan teori yang menggambarkan prioritas yang baku merupakan bentuk dari tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

C. Teori Prioritas Kasuistik

Urutan prioritas diterapkan pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional menyesuaikan kasus yang dihadapi dan dipecahkan¹⁷

D. Teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

Gustav Radbruch menyatakan “hukum itu harus mengandung dasar nilai dari hukum. Nilai hukum yakni nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum”¹⁸ dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya.

Ketiga teori tersebut tidak dapat dipisahkan dan tidak ada hirarki karena merupakan suatu kesatuan utuh yang harus ada dalam suatu karya hukum. Penjelasan lebih rinci yakni sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga pengertian yakni keadilan berbasis persamaan, korektif distributif, dan. *Keadilan berbasis persamaan*, pada dasarnya hukum itu mengikat terhadap

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 27.

¹⁷ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung: Rajawali Pers, 2007), 45-47.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

semua orang. Dibutuhkan kesamaan perlakuan orang di hadapan hukum agar terciptanya suatu keadilan. Kesamaan tersebut dibagi menjadi dua macam. *Pertama* kesamaan numerik; yakni setiap orang mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. *Kedua*, kesamaan proporsional yakni memberikan bagian atau porsi kepada seseorang sesuai dengan haknya. *Keadilan distributif*, erat kaitannya dengan keadilan proporsional, yang memberikan hak sesuai besar kecilnya jasa yang diberikan sehingga bukan mengenai kesamaan tetapi sesuai porsi masing masing.

Keadilan korektif, keadilan yang bertolak belakang dengan pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati seperti halnya putusan hakim, perintah yang harus dilaksanakan pihak yang berperkara.

Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat karena mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar artinya pemerintah yang berwenang membina dan mempertahankan peraturan dalam masyarakat melalui instrument yang tersedia.

- b. Berlakunya undang-undang kepada siapapun.

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti berupa ketetapan atau ketentuan. Hukum mengharuskan adanya kepastian sebagai pedoman berperilaku dan memiliki sifat adil kepada seluruh orang sehingga peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

3. Kemanfaatan

Hukum diciptakan untuk manusia sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri¹⁹. Terdapat dua sisi kemanfaatan dalam putusan hakim, *pertama*, kemanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. *Kedua*, kemanfaatan setelah adanya putusan bagi pihak yang berperkara. Kemanfaatan dalam hal ini harus terpenuhi karena merupakan tujuan hukum itu sendiri.

E. Tugas dan Kewenangan hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan profesinya. Tugas pokok Hakim dalam Pengadilan Agama antara lain²⁰

1. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pencari keadilan yang menuntut haknya dengan cara yakni:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 54-56.

a. Mengkonstantir, memiliki arti hakim menggali kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan pencari keadilan melalui pembuktian. Yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan identitas pihak yang berperkara
- b. Pemeriksaan kuasa hukum para pihak
- c. Anjuran damai kepada pihak
- d. Pemeriksaan syarat-syarat perkara
- e. Pemeriksaan fakta yang diajukan pihak
- f. Pemeriksaan syarat dan unsur fakta
- g. Pemeriksaan alat pembuktian sesuai mekanisme
- h. Pemeriksaan jawaban, keberatan dan bukti dari pihak lawan
- i. Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak yang berperkara
- j. Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku

b. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang terbukti, yakni hakim menilai peristiwa dengan hubungan hukum, menemukan hukum pada peristiwa yang telah dikonstantiring yang dituangkan di pertimbangan hukum dalam surat putusan yang meliputi:

- a. Mempertimbangkan syarat formil perkara
- b. Merumuskan pokok perkara
- c. Menimbang beban pembuktian
- d. Menimbang keabsahan peristiwa sebagai fakta hukum

- e. Menimbang fakta hukum dengan cara yang logis, kronologis, menurut hukum pembuktian
 - f. Menimbang jawaban, keberatan dan sangkalan menurut hukum pembuktian
 - g. Menemukan hubungan peristiwa yang telah terbukti dengan petitum
 - h. Menemukan hukum tertulis maupun tidak tertulis beserta sumbernya
 - i. Menimbang biaya perkara
- c. Mengkonstituir, memasukkan hukum yang sudah ditetapkan dalam amar putusan yakni:
- a. Mengadili semua petitum
 - b. Menetapkan hukum dalam amar putusan
 - c. Mengadili tidak melebihi petitum
 - d. Menetapkan seluruh biaya perkara
2. Memimpin, membimbing seluruh proses persidangan dan mengawasi pembuatan berita acara persidangan. Dalam hal ini berwenang untuk:
- a. Menetapkan hari sidang
 - b. Memerintah pemanggilan pihak yang berperkara
 - c. Mengatur tata cara sidang
 - d. Memprakarsai jalannya persidangan
 - e. Melakukan pembuktian

- f. Mengakhiri sengketa
- 3. Membuat penetapan atau putusan perkara berdasarkan berita acara persidangan, yang kemudian tersusun keputusan yang meliputi:
 - a. Duduk perkara
 - b. Pertimbangan hukum
 - c. Amar putusan
- 4. Memimutasi berkas perkara

1. Kewenangan Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

- a. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memilih dan menetapkan Majelis Hakim yang akan bersidang
- b. Ketua majelis mempertimbangkan jauh/dekat tempat tinggal para pihak guna menetapkan hari sidang
- c. Memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak.
- d. Mendamaikan pihak sebelum memeriksa perkara dan ketika mediasi gagal dilakukan.
- e. Mengemukakan pendapat disertai dasar hukum dalam rapat permusyawaratan.

2. Kewenangan hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019

- a. Memberikan pengarahan dan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak tentang persidangan secara elektronik pada persidangan pertama.

- b. Menetapkan penjadwalan sidang secara elektronik.

F. Tahap Pemeriksaan Perkara Persidangan secara Umum

a. Pembukaan Sidang

Pembukaan sidang atau sidang pertama dilaksanakan berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditentukan. Tahap persidangan pertama yakni:

1.) Penggugat Tidak Hadir

Ketika sidang pertama pihak penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir, maka gugatan bisa langsung digugurkan atau menunda sidang untuk memanggil penggugat satu kali lagi. Jika pihak penggugat tidak menghadiri persidangan, maka gugatannya dianggap gugur.

2.) Tergugat Tidak Hadir

Ketika dalam persidangan pihak tergugat tidak hadir dan pihak penggugat hadir, maka bisa diputus dengan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tergugat dan sidang bisa ditunda untuk pemanggilan sekali lagi terhadap tergugat. Jika sudah dipanggil dua kali dan tetap tidak hadir maka perkara ini bisa di putuskan secara *verstek*. Akan tetapi hal ini berbeda apabila tergugat berjumlah lebih dari satu orang dan yang hadir hanya sebagian maka sidang harus ditunda untuk memanggil tergugat yang lainnya. Jika sudah dipanggil yang kedua tetap yang

hadir hanya sebagian, maka sidang tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya²¹

b. Konfirmasi Identitas Pihak

Setelah persidangan dibuka, untuk menghindari kekeliruan maka yang dilakukan oleh majelis hakim adalah bertanya terkait identitas kepada para pihak seperti nama, asal, umur, pekerjaan, agama yang dimulai dari penggugat, kemudian tergugat. Selain menanyakan identitas, majelis juga menanyakan kepada para pihak apakah hakim-hakim yang di depan memiliki hubungan kekeluargaan atau tidak.

c. Anjuran Damai

Ketika semua pihak hadir pada sidang pertama maka majelis memberikan waktu kepada kedua pihak untuk melaksanakan mediasi. Jika proses mediasi berhasil, maka perdamaian dituangkan pada akta perdamaian yang memiliki sifat seperti putusan²², namun jika tahap mediasi gagal, persidangan berlanjut dan surat gugatan akan dibacakan sampai seterusnya.

d. Pembacaan Surat Gugatan

Langkah selanjutnya jika mediasi tidak berhasil adalah pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan dibacakan, pihak

²¹ Aris Bintana, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Karangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 15-18.

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 100.

penggugat boleh menyikapi terhadap gugatan yang dibacakan sebelum tergugat menyatakan jawabannya. Ada tiga kemungkinan penggugat dalam menyikapi gugatannya:

1.) Pihak Penggugat mencabut gugatannya

Dalam mencabut gugatannya, penggugat tidak boleh sewenang-wenang langsung mencabut, akan tetapi terdapat aturan dimana penggugat bisa langsung mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak tergugat. Ketika gugatan tersebut belum diperiksa, gugatan bisa dicabut secara sepihak dan tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Jika gugatan sudah di periksa dan dijawab oleh tergugat, maka gugatan bisa dicabut, jika sudah mendapat persetujuan dari pihak tergugat.

2.) Mengubah Gugatan

Perubahan yang dilakukan hanya bersifat menambahkan, menyempurnakan, atau mengurangi tuntutan yang ada di dalam gugatan, tidak dalam mengubah pokok gugatan yang sudah diajukan.

3.) Tetap pada Gugatan

Ketika penggugat menyatakan tetap pada gugatan, maka persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat.²³

e. Jawaban Tergugat

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 23.

Jawaban tergugat bisa dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang harus dihadiri langsung ketika persidangan berlangsung. Apabila pihak tergugat tidak menghadiri secara langsung dalam persidangan tersebut, walaupun ada jawaban yang dititipkan maka jawaban tersebut tidak akan dianggap ada kecuali terdapat eksepsi pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan perkara tersebut.

f. Replik Penggugat

Setelah tergugat memberikan jawaban, pihak penggugat diberikan kesempatan untuk menjawab atau menyanggah apakah telah sesuai jawaban oleh tergugat.

g. Duplik Tergugat

Setelah penggugat mereplik jawaban atas tergugat, disini tergugat juga mempunyai kesempatan untuk menyanggah pengajuan replik oleh penggugat. Proses replik duplik ini akan terus berjalan sampai menghasilkan titik temu.

h. Pembuktian

Setelah replik dan duplik dilaksanakan, maka langkah selanjutnya masuk dalam tahap pembuktian. Memiliki peran penting mengenai bagaimana seseorang yang berperkara dapat membuktikan dalil yang dipaparkan adalah benar.²⁴ Dalam pembuktian para pihak dibebankan untuk menghadirkan sendiri alat pembuktian. Alat bukti

²⁴ Henny Mono, *Praktek berperkara Perdata* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 87

tersebut boleh berupa saksi, surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁵

i. Kesimpulan para Pihak

Setelah tahap pembuktian, para pihak diberikan satu kesempatan lagi untuk berargumen dengan menyimpulkan semua hal yang ingin disampaikan dalam persidangan. Pemberian kesimpulan ini bertujuan untuk menambah argumen dan juga untuk mengingatkan kembali para hakim yang mungkin lupa karena panjangnya persidangan yang berlangsung.

j. Musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan

Hakim melakukan musyawarah secara tertutup untuk berunding mengenai perkara yang akan diputus. Kemudian pembacaan putusan dilaksanakan oleh Ketua Majelis atau bisa bergantian jika putusan tersebut terlalu panjang, dan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum.²⁶

G. Persidangan Secara Elektronik

a. Pengertian Persidangan Secara Elektronik

Persidangan elektronik yaitu rangkaian tahapan memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang pelaksanaannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Pengaturan Persidangan Secara Elektronik

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 26-27.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 28-29.

Persidangan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

c. Mekanisme Persidangan Secara Elektronik

1. Persidangan untuk tahapan damai

Persidangan pertama dihadiri oleh pihak yang berperkara dan pelaksanaan persidangan dilakukan pada hari dan jam kerja yang sudah ditentukan. Majelis hakim melangsungkan upaya perdamaian untuk kedua pihak yang berperkara. Jika hakim gagal upayanya, hakim memerintahkan pihak yang berperkara melaksanakan mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Segala hal terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berperkara secara elektronik akan dijelaskan majelis hakim pada saat persidangan dilakukan. Setelah proses mediasi tidak tercapai, persidangan elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan pihak yang bersangkutan.

2. Persidangan untuk tahap jawab menjawab

Jadwal persidangan dapat dilihat melalui SIPP melalui penetapan oleh ketua majelis sehingga para pihak yang berperkara

dapat mengetahui melalui aplikasi E-Court karena penetapan jadwal oleh ketua majelis terintegrasi dengan SIPP.

Penyampaian dokumen jawaban oleh pihak dilaksanakan sesuai jadwal dalam format Pdf/Doc. Pihak dianggap tidak menggunakan haknya ketika mengirim berkas tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan kecuali disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka persidangan akan ditunda.

Dalam aplikasi e-court tersedia menu yang digunakan hakim untuk memeriksa berkas yang dikirim oleh pihak untuk selanjutnya diverifikasi sehingga dapat dilihat oleh pihak lawan. Seluruh proses persidangan elektronik akan dicatat oleh panitera yang kemudian dituangkan pada berita acara persidangan secara elektronik²⁷.

3. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Permohonan intervensi dapat diajukan terhadap perkara yang disidangkan secara elektronik. Syarat untuk pengajuan yaitu pihak ketiga harus mengikuti proses persidangan secara elektronik, jika pihak ketiga tidak bersedia maka melalui penetapan hakim permohonan intervensi pihak ketiga tidak dapat diterima.²⁸

4. Persidangan tahap pembuktian secara elektronik

²⁷ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Buku Panduan E-Court* (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2019) hal.69

²⁸ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam tahap pembuktian dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku. Jika para pihak berkehendak untuk melakukan pemeriksaan alat bukti secara jarak jauh/ teleconference maka pemeriksaan tahap pembuktian dapat dilakukan. Infrastruktur pengadilan digunakan dalam pemeriksaan. Persidangan ketika memeriksa saksi/ahli wajib menggunakan media audio visual yang memungkinkan seluruh pihak dalam melihat dan mendengar langsung saat pelaksanaan persidangan. Biaya persidangan secara elektronik ditanggung oleh pihak penggugat²⁹.

5. Persidangan tahap kesimpulan

Sama halnya dengan proses penyampaian dokumen pada tahap jawab menjawab, pada tahap kesimpulan juga dilakukan melalui aplikasi e-court yang tersedia. Setelah hakim memverifikasi berkas, hakim menutup dan menunda persidangan yang selanjutnya masuk kedalam tahap pembacaan putusan, secara otomatis berkas akan terkirim ke pihak yang bersangkutan.³⁰

6. Persidangan tahap pembacaan putusan

Pembacaan putusan dianggap terbuka secara umum Putusan dibacakan melalui aplikasi E-Court dan secara hukum putusan tersebut memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai

²⁹ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³⁰ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*.

peraturan perundang-undangan dan dianggap dihadiri oleh pihak yang berperkara.³¹

Salinan putusan atau penetapan bisa diminta oleh pihak yang bersangkutan jika diminta yang disertai tanda tangan secara elektronik.



³¹ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengamati bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat sehingga dapat terlihat fungsi hukum secara nyata di masyarakat. Penelitian hukum ini mengambil fakta dan data yang dibutuhkan atau *Field Research* yakni penelitian lapangan.³² Pengumpulan data atau informasi dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung di tempat atau lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data berupa pandangan hakim, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau hakim pengadilan agama kabupaten malang yang ditetapkan mengenai persidangan secara elektronik.

³² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 42.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan pada penelitian ini. Pendekatan yuridis memiliki makna yaitu melihat hukum sebagai aturan atau norma, sedangkan jika ditambah kata sosiologis, maka pendekatan ini lebih menekankan penelitian yang menghasilkan pengetahuan terkait hukum secara empiris atau lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah langkah identifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³³ Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lokasi penelitian atau objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pelaksanaan persidangan perkara secara elektronik melalui wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi pilihan lokasi penelitian. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berlokasi di Jalan Raya Mojosari No. 77 Kapanjen, Kabupaten Malang, Telp (0341) 399192 Fax (0341) 399194 email: pa-malangkab.go.id³⁴.

Peneliti memutuskan untuk menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian karena termasuk Pengadilan Agama yang menduduki

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

³⁴ Profil pengadilan agama kabupaten malang dapat dilihat di www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang diakses tanggal 26 februari 2020

peringkat kedua dari total seluruh Pengadilan Agama di Indonesia setelah Pengadilan Agama Ciamis dengan jumlah perkara e-court yang masuk 1287 perkara.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data baik berbentuk sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama³⁵ melalui wawancara dengan pakar, narasumber dan pihak yang terkait serta observasi lapangan mengenai penulisan skripsi ini³⁶ Data primer yang diperoleh peneliti yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan
1.	M.Asymuni	Hakim
2.	Fahrurrazi	Hakim
3.	Hasanuddin	Hakim
4.	Mohamad Ghozali	Hakim
5.	Ali Sirwan	Hakim
6.	Ahmad Syaukani	Hakim

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

³⁶ Fakultas Syariah, Pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2015,47

7.	Hasim	Hakim
----	-------	-------

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya³⁷ yang berkaitan dengan pembahasan atau penelitian tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun data sekunder yang peneliti digunakan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan petunjuk pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat disesuaikan berdasarkan pendekatan penelitian. Pengumpulan data primer dan sekunder yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antar dua orang atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah hukum yang diangkat dalam penelitian, dengan mendengarkan informasi

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

yang diajukan dalam bentuk pertanyaan kepada informan atau narasumber.³⁸

Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan pertanyaan yang disusun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai masalah yang terdapat pada penelitian. Wawancara seperti ini bertujuan guna mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Selama proses wawancara materi tersebut dicatat dan direkam.

Tabel 3.2
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Fahrurrazi	Hakim
2.	Hasanuddin	Hakim
3.	Mohamad Ghozali	Hakim
4.	Ali Sirwan	Hakim
5.	Hasim	Hakim

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni bagian dari cara pengumpulan informasi yang berupa sumber tertulis dan gambar. Sumber tertulis dan gambar berupa buku, dokumen resmi, arsip, majalah, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan tema penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang

³⁸ Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 26

³⁹ Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 71.

digunakan berupa buku, catatan hasil penelitian dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Agar lebih mudah untuk memahami data yang didapatkan, peneliti memakai beberapa metode untuk mengolah data yang diperoleh. Tujuan pemakaian metode ini yakni menjadikan penelitian lebih tepat dan tertata. Metode yang digunakan peneliti dalam mengolah data yakni sebagai berikut:

1. Edit

Edit merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti ulang data-data yang didapat untuk mengetahui kesesuaian, kejelasan, dan hubungannya terhadap rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini. Tahap pertama yang dilakukan peneliti yakni menghimpun atau mengumpulkan data wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kegiatan pengeditan penting untuk mengetahui kelengkapan data penelitian terkait pandangan hakim mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan agama Kabupaten Malang untuk menghindari kesalahan dalam penulisan wawancara.

2. Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk penyusunan penelitian lebih sistematis, maka hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam

penelitian sehingga data yang diperoleh memuat informasi terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan mengecek ulang data-data yang telah dikumpulkan dalam rangka mengetahui keabsahan dan kevalidan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Tahap ini bisa juga disebut tahap pembuktian kebenaran yakni mengecek rekaman hasil wawancara dengan hasil yang dituliskan⁴⁰. Dalam hal ini peneliti mengecek hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang maupun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Analisis

Analisis merupakan kegiatan pengolahan data yang dilakukan dengan menyederhanakan data tersebut ke bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik⁴¹. Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara menghubungkan data yang diperoleh dan fokus masalah yang diteliti dengan metode deskriptif analisis melalui pemaparan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan

⁴⁰ Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 72.

studi kepustakaan terkait Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

5. Kesimpulan

Setelah tahap analisis selesai maka, peneliti menarik kesimpulan terkait segala hal yang sudah dijabarkan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sehingga memperoleh keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan pembacanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lahirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang bermula dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996, peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 juni 1997. Bangunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun diatas tanah yang berukuran 4000 meter.⁴²

⁴² <https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah> diakses pada 2 maret 2020 23.09.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dai 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa⁴³

Tabel 4.1

Kecamatan dan Desa Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Donomulyo	-	13
2.	Kalipare	-	9
3.	Pagak	-	8
4.	Bantur	-	10
5.	Gedangan	-	8
6.	Sumbermanjing	-	15
7.	Dampit	1	11
8.	Tirtoyudho	-	13
9.	Ampelgading	-	13
10.	Poncokusumo	-	17
11.	Wajak	-	13
12.	Turen	2	15
13.	Bululawang	-	14
14.	Gondanglegi	-	14
15.	Pagelaran	-	10
16.	Kepanjen	4	14
17.	Sumberpucung	-	7
18.	Kromengan	-	7
19.	Ngajum	-	9
20.	Wonosari	-	8
21.	Wagir	-	12
22.	Pakisaji	-	12
23.	Tajinan	-	12
24.	Tumpang	-	15
25.	Pakis	-	15
26.	Jabung	-	15
27.	Lawang	2	10
28.	Singosari	3	14
29.	Karangploso	-	9
30.	Dau	-	10

⁴³ Malangkab.go.id diakses pada 22 maret 2020 pukul 9.59

31.	Pujon	-	10
32.	Ngantang	-	13
33.	Kasembon	-	6
	Jumlah	12	378

Sedangkan wilayah lain, yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu kota Batu yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji.

Tabel 4.2.

Kecamatan dan Desa di Kota Batu

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Batu	4	4
2.	Bumiaji	-	9
3.	Junrejo	1	6

B. Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di jalan raya Mojosari no.77, Pepen, Jatrejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur Telp (0341) 399192 website www.pa-malangkab.go.id⁴⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki batas wilayah sebagai berikut yaitu:

- a. Wilayah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang
- b. Wilayah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
- c. Wilayah Selatan : Samudra Hindia
- d. Wilayah Barat : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar

⁴⁴ Profil pengadilan agama kabupaten malang dapat dilihat di www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang diakses tanggal 26 februari 2020

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi yang bermuara pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
YANG AGUNG”

Visi diatas mencerminkan harapan Pengadilan agar terwujud pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁴⁵

Dalam merealisasikan visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki misi yakni:

- a. Menjadi pengadilan agama yang mandiri.
- b. Melayani pencari keadilan dengan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- c. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁴⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang*,9.

Visi misi tersebut bisa terjuwud dengan menjunjung nilai khas Pengadilan Agama Kabupaten Malang PASTIBISA yaitu:

1. Profesional
2. Akuntabilitas
3. Santun
4. Transparan
5. Inovatif
6. Bermartabat
7. Integritas
8. Semangat
9. Amanah⁴⁶

D. Analisis dan Paparan Data

Penjabaran data akan peneliti lakukan pada bab ini yang meliputi data wawancara dengan para informan. Setelah memaparkan data, kemudian kajian teori yang terdapat di Bab II digunakan oleh peneliti untuk tahap analisis, sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijawab di Bab IV

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

⁴⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, 10

Perubahan besar dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan peraturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik guna terwujudnya badan peradilan yang modern yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pencari keadilan dalam beracara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, yang memberikan payung hukum bagi penerapan aplikasi E-Court yang kemudian pada bulan Januari 2019 telah diaktivasi atau diterapkan diseluruh badan pengadilan di Indonesia meliputi PA, PN, PTUN.

Penyempurnaan aturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara elektronik, pembayaran perkara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diterbitkan 8 Agustus 2019 saat ini sudah diterapkan di seluruh Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Peraturan ini di latar belakangnya tiga hal, pertama proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah, kedua perkembangan zaman mengharuskan diadakannya pelayanan di

pengadilan yang lebih efektif dan efisien, termasuk bagi pengadilan agama, karena Pengadilan Agama memiliki jumlah perkara yang masuk yang tinggi dibandingkan pengadilan-pengadilan yang lain. ketiga penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan secara elektronik.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian terkait pandangan hakim mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Diungkapkan oleh Mohamad Ghozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁴⁷

“Menurut pandangan saya E-Litigasi atau persidangan secara elektronik yaitu suatu langkah kemajuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemudahan bagi semua pihak, dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai peraturan penyempurna dari aturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan beberapa perubahan”

Menurut penjelasan Mohamad Ghozali bahwa persidangan secara elektronik merupakan langkah yang tepat bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan kemudahan bagi semua pihak. penyempurnaan dilakukan dalam kaitannya persidangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dari aturan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas selaras dengan tujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi yang pesat maka kemudahan diberikan bagi pencari keadilan ketika beracara di

⁴⁷ Mohamad Ghozali, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

pengadilan agama dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas yang ada dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pengganti PERMA Nomor 3 2018. Kemudian hal yang sama dipaparkan oleh Hasanuddin⁴⁸

“Bagi yang sudah melaksanakannya tentunya akan memberikan kemudahan kepada semuanya, termasuk bagi pihak majelis hakim”

Menurut Hasanuddin menambahkan bahwa persidangan secara elektronik memiliki banyak manfaat, tidak hanya memberikan kemudahan kepada pihak pencari keadilan tetapi juga bagi majelis hakim. Penjelasan dari Hasanudin merujuk atau sesuai dengan tujuan agung Mahkamah Agung yakni terwujud peradilan yang agung artinya proses pelaksanaan beracara lebih efektif dan efisien. Sementara Fahrurrazi⁴⁹ menuturkan:

“ E-litigasi tidak terlepas dari E-court. Ketika proses jawab menjawab bisa dilakukan secara online oleh pihak yang bersangkutan sehingga hakim dapat membuat konsep, ketika pihak tidak melakukan jawab menjawab secara online, maka gugatan ataupun jawaban dimasukkan ke cd atau flashdisk yang kemudian diserahkan kepada hakim ketika persidangan dilakukan”

Menurut Fahrurrazi e-litigasi merupakan bagian dari e-court. Pelaksanaan persidangan elektronik dilaksanakan melalui aplikasi e-court. Pada prakteknya ketika pihak tidak melakukan jawab menjawab secara online, maka pihak wajib memberikan salinan berkas yang

⁴⁸ Hasanuddin, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

⁴⁹ Fahrurrazi, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

dimasukkan flashdisk yang kemudian pada waktu sidang pertama agar diserahkan kepada hakim majelis untuk diperiksa.

Pelaksanaan sidang elektronik dalam hal ini menggunakan aplikasi e-court yang tersedia. Artinya penjelasan bapak Fahrurrazi sesuai dengan peraturan yang ada terkait persidangan elektronik. Ali Sirwan menyatakan⁵⁰:

“Bagus ketika semua pihak sudah siap untuk melakukan atau melaksanakan aturan ini sebenarnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait Persidangan Secara Elektronik ini belum memberikan efek yang berarti artinya belum membawa banyak perubahan.”

Menurut penjelasan Ali Sirwan peraturan terbaru yang dikeluarkan ini akan berjalan bagus ketika seluruh pihak sudah siap dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam praktek di lapangan, belum memberikan banyak perubahan, utamanya bagi majelis hakim.

Dari penjelasan diatas secara umum pihak –pihak yang berperkara serta pengacara belum siap untuk melaksanakan persidangan elektronik dikarenakan pertama, pihak yang berperkara belum siap untuk menjalani sidang elektronik, kedua pihak pengacara tidak semuanya mampu menjalankan proses beracara khususnya persidangan secara elektronik sampai tuntas, artinya bisa diawal-awal menggunakan aplikasi dan beracara secara elektronik tapi ditengah-tengah beracara meminta kepada hakim untuk kembali ke persidangan secara manual,

⁵⁰ Ali Sirwan, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

sehingga pelaksanaannya belum maksimal khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasim menuturkan⁵¹:

“E-litigasi ini kan tergolong aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung jadi belum terasa dampaknya bagi hakim, meskipun sarana dan prasarana sudah siap, tetapi pihak yang bersangkutan belum siap, maka otomatis tidak bisa terlaksana proses sidang elektronik tersebut, kita tidak maksa”

Hasim menjelaskan bahwasanya pihak pengadilan tidak bisa memaksa pihak untuk melakukan acara persidangan secara elektronik artinya keputusan ditangan pihak yang bersangkutan untuk melaksanakannya atau tidak. Dalam hal sarana pihak pengadilan sudah menyiapkannya.

Sesuai instruksi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama sudah menyediakan sarana prasarana guna melaksanakan sidang elektronik, tetapi yang menjadi kendala pada pihak yang berperkara dan pengacara yang belum sepenuhnya siap untuk sidang e-litigasi.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan tiga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sepakat bahwa dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diantaranya yaitu memberikan kemudahan kepada pihak pencari keadilan sesuai tujuan Mahkamah Agung yaitu untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Tetapi bagi Ali Sirwan dan Hasim menjelaskan pada praktek di lapangan, bagi majelis hakim persidangan secara elektronik belum memberikan pengaruh

⁵¹ Hasim, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

dalam pelaksanaan persidangan karena aturan tersebut tergolong aturan baru dan belum semua pihak menguasai terkait persidangan elektronik, terutama pengacara dan para pencari keadilan. Selain itu dalam pelaksanaan secara elektronik, menurut peneliti tugas pokok hakim akan terpangkas ketika proses membuktikan benar tidaknya fakta atau peristiwa yang diajukan para pihak karena dalam pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pihak yang berperkara cukup mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik melalui aplikasi e-court. Hal ini menghilangkan proses pemeriksaan fakta yang dikemukakan pihak penggugat atau tergugat dalam proses jawab menjawab. Hal ini berpengaruh pada proses perdamaian yang dilakukan majelis hakim dalam setiap tahap pemeriksaan dokumen pada tahapan jawab menjawab. Dikuatkan dengan pernyataan Hasanuddin⁵² menuturkan bahwa:

“Itu tadi positifnya tadi menghemat waktu, pihak tidak lagi repot ke kantor untuk mengikuti persidangan, sedangkan untuk persidangan bukan e-litigasi pihak harus datang ke kantor dalam setiap tahap persidangan. Disisi lain juga ada kekurangannya dalam rangka memaksimalkan perdamaian dalam e-litigasi itu khususnya pada majelis hakim, itu kan bagaimana perkara bisa digiring untuk bisa menjadi damai, sementara waktu yang dibutuhkan di e-litigasi itu kan kurang seperti jawab menjawab kan tidak hadir, sedangkan persidangan non e-litigasi kan saat jawab menjawab kan hadir. meskipun dikatakan ada perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi tetapi cukup banyak bisa kita damaikan di dalam persidangan, yang tidak berdamai di mediator yang justru kita coba di persidangan berdamai.”

⁵² Hasanuddin, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

Berdasarkan penjelasan Hasanudin yakni dengan adanya sidang secara elektronik akan menghemat waktu karena proses pengiriman dokumen yang cepat dan akan menghemat biaya karena intensitas kehadiran pihak di kantor pengadilan menjadi berkurang karena sebagian tahap tidak mengharuskan hadirnya pihak dalam sidang. Tetapi disisi lain dengan adanya persidangan secara elektronik akan meminimalkan proses mediasi pihak yang dilakukan oleh majelis, meskipun sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena waktu yang digunakan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat minim. Hal ini terjadi karena berkurangnya tahap proses jawab menjawab. Dari proses tersebut justru yang banyak yang melakukan perdamaian ketika majelis hakim mengusulkan perdamaian kepada pihak yang bersangkutan dalam setiap tahap persidangan. Hasim menambahkan⁵³:

“Ada beberapa penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yakni terkait batasan pengiriman dokumen jadi bisa dikirim sebelum persidangan dimulai dan terdapat keringanan untuk para pihak yang tidak mengirimkan dokumen bisa ditunda dengan alasan yang sah menurut pertimbangan hakim.”

Menurut Hasim terdapat penyempurnaan aturan mengenai batasan pengiriman dokumen oleh pihak yang berperkara. Pihak dapat mengirim dokumen sebelum persidangan dimulai dan dapat dilakukan penundaan

⁵³ Hasim, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

sidang ketika pihak telat atau belum mengirimkan dokumen dengan alasan yang sah menurut pertimbangan hakim.

Penjelasan diatas sesuai dengan aturan sebelumnya bahwa pihak yang tidak mengirimkan dokumen satu hari sebelum persidangan dilakukan maka dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kesempatan kepada pihak penggugat maupun tergugat dalam hal pengiriman dokumen berupa jawaban, replik, dupllik dan kesimpulan dengan catatan sah menurut pertimbangan hakim. Kesiapan pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut pandangan hakim sebagai berikut. Menurut Fahrurrazi⁵⁴

“Pengadilan sudah siap, kadang yang tidak siap pengacaranya.”

Fahrurrazi menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah siap dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, yang belum siap pengacara dalam proses persidangan secara elektronik. Kemudian dengan Hasanuddin⁵⁵ menambahkan

“Iya sudah siap, cuma kebanyakan yang nggak siap itu pencari keadilan dan pengacara, aslinya meskipun juga orang pengadilan sendiri masih ada kekurangan-kekurangan seperti itu, atau paling tidak bisa dikatakan siap atau tidak siap harus siap.”

⁵⁴ Fahrurrazi, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

⁵⁵ Hasanuddin, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

Penjelasan Hasanuddin, mempertegas bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah siap dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik. Tambahannya pihak yang berperkara belum siap dalam pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik meliputi pihak pencari keadilan, bukan hanya Advokat. Mohamad Ghozali⁵⁶ menuturkan bahwa:

“Pada dasarnya perangkatnya sudah siap, ya tergantung para pihak, kita tidak bisa memaksa, walapun pengacara nanti ditanyakan bagaimana apa lanjut? Kita biasa saja.”

Ghozali menuturkan mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah siap. Penawaran dilakukan oleh pihak majelis kepada para pihak pada sidang pertama untuk melanjutkan persidangan secara elektronik atau tidak. Kesiapan melaksanakan persidangan dikembalikan kepada pihak yang berperkara dengan advokat mereka. Ali Sirwan menambahkan⁵⁷:

“Saya lihat disini belum siap pengacaranya apalagi pihak yang berperkara, tetapi pengadilan sudah mempersiapkan sarana yang ditujukan kepada pencari keadilan untuk melayani sidang elektronik.”

Ali Sirwan menambahkan bahwa dalam segi kesiapan para pihak dan pengacara belum siap untuk melaksanakan persidangan secara

⁵⁶ Mohamad Ghozali, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

⁵⁷ Ali Sirwan, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

elektronik sedangkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah menyiapkan sarana untuk sidang elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan kelima hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait kesiapan dalam Pelaksanaan Persidangan secara elektronik yaitu sarana dan prasarana Pengadilan sudah tersedia, akan tetapi para pihak pencari keadilan dan advokat belum siap melakukan proses persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam ini sudah menerapkan aturan tentang penerapan persidangan secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait kelebihan maupun kekurangan program persidangan secara elektronik. Fahrurrazi menuturkan⁵⁸

“Kelebihan yaitu mempermudah proses beracara di persidangan ketika sesuai aturan yang ada. Kekurangannya ketika ketidakhadiran pihak ketika sidang pertama, sehingga persidangan harus ditunda oleh hakim”

Menurut Fahrurrazi program e-litigasi akan mempermudah beracara di persidangan. Dengan catatan semua pihak pencari

⁵⁸ Fahrurrazi, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

keadilan dalam melaksanakan persidangan secara elektronik berdasarkan aturan yang ada, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kekurangannya sama halnya dengan sidang manual, ketika tidak dihadiri pihak yang bersangkutan ketika sidang pertama akan dilakukan penundaan, yang akan memperlama proses persidangan secara elektronik. Hasanuddin⁵⁹ menuturkan bahwa:

“Itu tadi positifnya tadi menghemat waktu, pihak tidak lagi repot ke kantor untuk mengikuti persidangan, sedangkan untuk persidangan bukan e-litigasi pihak harus datang ke kantor dalam setiap tahap persidangan. Disisi lain juga ada kekurangannya dalam rangka memaksimalkan perdamaian dalam e-litigasi itu khususnya pada majelis hakim, itu kan bagaimana perkara bisa digiring untuk bisa menjadi damai, sementara waktu yang dibutuhkan di e-litigasi itu kan kurang seperti jawab menjawab kan tidak hadir, sedangkan persidangan non e-litigasi kan saat jawab menjawab kan hadir. meskipun dikatakan ada perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi tetapi cukup banyak bisa kita damaikan di dalam persidangan, yang tidak berdamai di mediator yang justru kita coba di persidangan berdamai.”

Berdasarkan penjelasan oleh Hasanuddin. Kelebihan program persidangan secara elektronik terletak pada waktu, lebih menghemat waktu proses beracara di pengadilan dibandingkan dengan persidangan non e-litigasi. Kekurangan program ini antara lain kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi oleh hakim karena waktu yang digunakan untuk persidangan secara elektronik berkurang dengan tidak hadirnya pihak ketika proses jawab menjawab, replik,

⁵⁹ Hasanuddin, *wawancara* (Kapanjen, 19 Februari 2020)

duplik dan kesimpulan, sehingga perdamaian akan berkurang dengan adanya persidangan ini. Mohamad Ghozali⁶⁰ menyatakan

“Kelebihannya bagi yang sudah melaksanakannya tentunya akan memberikan kemudahan kepada semuanya, termasuk bagi pihak majelis hakim, ketika disepakati oleh dua pihak mereka akan melakukan e-litigasi, maka sudah tersusun jadwalnya ya, termasuk jawab menjawab kan cukup dari rumah, kecuali dalam proses pembuktian, karena pihak kuasa p atau t kan harus saling melihat atau tau terkait replik dupliknya. Kekurangannya tentunya ada karena tidak semuanya menguasai IT sekalipun pengacara, kadang di pengadilan agama, pihak tergugat tidak mempunyai kuasa, jadi antara satu memakai kuasa yang satu tidak, kan harus ada kompromi ya, artinya persetujuan keduanya.”

Mohamad Ghozali mengungkapkan kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi semua pihak pencari keadilan termasuk majelis hakim ketika semua pihak yang terlibat sudah melaksanakan aturan dengan sesuai. Kekurangan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik yakni terkait penguasaan IT tidak semua pihak pencari keadilan menguasainya termasuk advokat. Hasim⁶¹ menjelaskan:

“Tentunya membantu hakim dalam proses penanganan perkara artinya lebih cepat pelaksanaannya. Kekurangannya akan mengurangi tahapan mediasi yang dilakukan majelis hakim dalam setiap tahap persidangan.”

Menurut penjelasan Hasim memperkuat pendapat hakim sebelumnya yakni akan membantu mempercepat proses persidangan

⁶⁰ Mohamad Ghozali, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

⁶¹ Hasim, *wawancara* (Kepanjen, 24 Februari 2020)

dalam tahapan pengiriman dokumen jawab menjawab maupun replik duplik. Sedangkan kekurangannya yakni akan mengurangi tahap mediasi yang dilakukan hakim saat proses persidangan.

Yang terakhir yaitu menurut Ali Sirwan

“Persidangan secara elektronik akan berjalan dengan maksimal kedepan untuk saat ini menurut saya sama halnya dengan persidangan non litigasi ketika tidak dihadiri pihak pada sidang pertama akan membuat proses persidangan terhambat karena penundaan, sedangkan kelebihanannya bagi pihak yang berperkara akan mempercepat proses pengiriman dokumen”

Menurut Ali Sirwan persidangan elektronik ini akan berjalan maksimal dikemudian hari, untuk saat ini masih dalam tahap penyempurnaan seperti halnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai sidang elektronik. Kelebihanannya akan mempercepat proses persidangan bagi para pihak maupun hakim majelis. Kekurangannya akan tertunda ketika tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara pada sidang pertama sama halnya persidangan non e-litigasi.

Peraturan baru yang muncul selain sebagai penyempurna aturan sebelumnya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya termasuk halnya dalam persidangan elektronik lima hakim pengadilan agama kabupaten malang dalam hal ini sepakat persidangan elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lain yaitu mempercepat proses persidangan dalam hal pengiriman dokumen oleh para pihak, pengguna layanan juga tidak terbatas

pengacara. Sedangkan kekurangannya yaitu meminimalkan mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap tahap proses persidangan.

b. Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Terhadap Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sebagai penyempurna aturan sebelumnya Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 yang terdiri dari pendaftaran, penerimaan, penentuan panjar biaya, pemanggilan pihak dan yang terakhir adalah terkait persidangan secara online yang menjadi bahasan dalam skripsi ini. Tujuan utama dikeluarkannya aturan ini antara lain pertama menjadikan proses beracara di pengadilan cepat, makna dari kata cepat yaitu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim majelis terlaksana dengan cepat karena ada pemangkasan tahap persidangan pada proses pengiriman dokumen jawab menjawab yang dilakukan melalui aplikasi e-court sehingga para pihak yang berperkara maupun pengacara tidak perlu hadir dalam tahap tersebut.

Kedua, berjalannya persidangan dengan sederhana, artinya persidangan elektronik yang dilaksanakan secara efektif dan efisien karena yang mengharuskan untuk kehadiran pihak hanya ketika sidang pertama dan pembuktian, ketiga biaya ringan, yang berarti bahwa proses persidangan membutuhkan biaya yang ringan dengan berkurangnya

biaya pemanggilan, kehadiran pihak dan bisa terjangkau oleh masyarakat.

Yang menjadi keunikan sehingga peneliti memilih tema ini yaitu dengan adanya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan apakah pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.

Asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak bisa dipisahkan karena ketiga asas tersebut merupakan suatu kesatuan utuh yang harus ada dalam suatu hukum. Ibarat bangunan ketiga asas tersebut, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan suatu dasar pondasi yang menopang sesuatu di atasnya, ketika dasar tersebut hilang, dalam artian tiga pondasi tersebut tidak utuh otomatis bangunan di atasnya rawan roboh. Artinya ibarat tersebut yaitu suatu hukum harus mengandung tiga unsur tersebut yakni keadilan, kepastian serta kemanfaatan

Asas keadilan Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga pengertian yakni keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif. *Keadilan berbasis persamaan*, pada dasarnya hukum itu mengikat terhadap semua orang. Dibutuhkan kesamaan perlakuan orang di hadapan hukum agar terciptanya suatu keadilan. Kesamaan tersebut dibagi menjadi dua macam. *Pertama* kesamaan numerik; yakni dihadapan hukum orang memiliki derajat yang sama.

Kedua, kesamaan proporsional; yakni memberikan bagian atau porsi kepada seseorang sesuai dengan haknya. *Keadilan distributif*, erat kaitannya dengan keadilan proporsional, yang memberikan hak menurut jasa atau perbuatan yang yang dilakukan bukan mengenai kesamaan tetapi sesuai porsi masing masing. Menurut Socrates yang dikutip oleh Ahmad Fadil Sumadi menyatakan bahwa keadilan dalam keputusan hukum haruslah memenuhi tiga syarat, yakni tidak memihak salah satu pihak, berpegang pada kebenaran fakta dan tidak berlaku sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Dalam hal ini asas keadilan apakah sudah terpenuhi dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik ini.

Peneliti memiliki pandangan bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah memenuhi unsur keadilan, artinya hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat maupun penggugat dalam hal ini terkait pengiriman dokumen elektronik jangka waktu yang lebih panjang.

Dalam peraturan sebelumnya pada pasal 25 di dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, batasan maksimal pengiriman dokumen secara elektronik yaitu satu hari sebelum persidangan dan apabila melebihi tenggang waktu, hak yang dimiliki orang tersebut dianggap tidak digunakan, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan pada pasal 22 ayat (4) memberikan tenggang maksimal pengiriman

dokumen elektronik pada hari H persidangan, dan jika pihak tidak mengirim sesuai batas waktu yang di tentukan maka jika disertai alasan yang sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim ketua maka dokumen elektronik tersebut tetap bisa dilakukan pemeriksaan dan pihak bisa menggunakan haknya. Selain itu dalam proses pemeriksaan alat bukti dalam tahap pembuktian dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku.

Konsep keadilan dalam hukum perdata yang diberikan oleh hakim selama persidangan sampai dengan putusan yang dibuat oleh hakim⁶² Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, Fahrurrazi⁶³ menjelaskan:

“Dalam hal melakukan pertimbangan putusan, itu sama dengan biasanya artinya kita tetap menilai menimbang memutus sesuai dengan bukti yang diajukan dan itu pihaknya harus hadir dalam tahap pembuktian, semua sama. Yang beda ketika mengirim gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan. Selain itu sama.”

Fahrurrazi menjelaskan bahwa dalam membuat putusan ketika persidangan dilakukan secara elektronik itu tidak ada yang beda dengan persidangan secara manual. Artinya hakim tidak hanya berpedoman pada norma norma yang ada atau tekstual tetapi dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara, dengan detail, lengkap dan cermat ketika

⁶² Elizabeth Nurhaini Butarbutar, ” Konsep Keadilan Dalam Hukum Perdata”, *Mimbar Hukum*, 12 (Juni, 2009),386.

⁶³ Fahrurrazi , *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

memberikan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan ketika tahap pembuktian yang dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Asas Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati seperti halnya putusan hakim, perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara sesuai aturan yang berlaku. Dalam asas kepastian ini, suatu aturan harus jelas, pasti, logis serta tidak multitafsir dan tidak berbenturan dengan norma yang lain sehingga memicu konflik norma.

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut peneliti telah memenuhi unsur kepastian karena dengan adanya persidangan secara elektronik itu tidak mempengaruhi hakim dalam proses pembuatan putusan Hasanuddin menjelaskan⁶⁴

“Iya, sama tidak mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan, karena dokumen yang dikirim tetap akan dipelajari oleh hakim dalam pembuatan konsep putusan, sama yang persidangan non e-litigasi.”

Diperkuat pemaparan oleh Hasanuddin yaitu ketika dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, tidak mengurangi proses pembuatan putusan sehingga tetap memenuhi unsur asas kepastian hakim, mengenai pengiriman dokumen itu hal itu untuk mempercepat proses pengiriman dokumen sehingga bisa diperiksa oleh hakim majelis.

⁶⁴ Hasanuddin, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

Asas kemanfaatan berarti hukum diciptakan untuk manusia sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri⁶⁵. Dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut peneliti memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan karena sesuai dengan pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyampaian jadwal persidangan dilakukan pada aplikasi sistem informasi pengadilan sehingga pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengecek jadwal persidangan. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk pihak yang berperkara dalam hal pengiriman dokumen elektronik lebih cepat, karena tanpa harus menunggu sidang selanjutnya dalam menyampaikan replik ataupun duplik. Mohamad Ghozali⁶⁶ menyatakan “Kelebihannya bagi yang sudah melaksanakannya tentunya akan memberikan kemudahan kepada semuanya , termasuk bagi pihak majelis hakim”

Menurut Ghozali akan memberikan kemudahan penerapan sidang elektronik jika semua pihak sudah melaksanakan aturan secara utuh. Arti dari penjelasan diatas yakni tidak hanya pihak yang berperkara yang merasakan manfaat dengan adanya persidangan secara elektronik.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)160.

⁶⁶ Mohamad Ghozali, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

tetapi hakim juga merasakan adanya kemudahan ketika dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut teori hukum campuran yakni teori tujuan hukum yang mencampurkan antara teori etis dan teori utilitas artinya teori ini mengambil jalan tengah yang menekankan pada tujuan hukum yang semata-mata tidak hanya untuk mencapai keadilan tetapi juga kemanfaatan bagi manusia. Teori ini menjawab dengan adanya persidangan secara elektronik sudah memenuhi tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang telah dilakukan Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yaitu memberikan kemudahan untuk pihak yang berperkara dalam hal waktu pengiriman dokumen lebih cepat sehingga mempercepat dalam proses persidangan, selain itu pengguna layanan e-court tidak hanya advokat sebagai pengguna terdaftar saja, tetapi juga

pengguna lain yakni subjek hukum selain advokat bisa menikmati layanan ini, dan sedangkan kekurangan dari persidangan secara elektronik yakni kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi oleh hakim majelis karena waktu yang terbatas dalam proses persidangan, dikarenakan ada pemangkasan proses yakni jawab menjawab, replik dan duplik tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara. Jadi Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum maksimal dalam hal ini pengadilan sudah siap dalam pelaksanaan sidang secara elektronik, yang belum siap yakni pencari keadilan dan advokat.

2. Tinjauan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan pada Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah terpenuhi. Asas keadilan dalam hal ini memberikan kemudahan bagi hakim dan pencari keadilan dalam pelaksanaan persidangan tanpa di pengadilan kecuali pada sidang pertama dan pembuktian. Selain itu tercermin dari pemeriksaan alat bukti berupa saksi/ahli dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku yakni keharusan pihak hadir ketika sidang pembuktian, sehingga dalam membuat putusan, hakim bisa menilai setiap fakta kepada pihak tanpa ada perbedaan perlakuan. Asas kepastian bisa dirasakan dalam pelaksanaan Persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Asas kemanfaatan muncul bagi pihak pencari keadilan, advokat maupun majelis dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan

B. Saran

1. Masyarakat (pihak yang berperkara)

Masyarakat bisa memanfaatkan sistem persidangan secara elektronik dengan mempelajari aturan yang ada sehingga dapat memberikan kemudahan dalam beracara di pengadilan, khususnya dalam proses persidangan.

2. Mahkamah Agung

Mahkamah agung hendaknya mempertimbangkan terkait mediasi yang berkurang ketika proses pengiriman dokumen berupa jawaban, replik, duplik dan/atau kesimpulan dalam persidangan secara elektronik sehingga tujuan utama untuk mendamaikan pihak akan maksimal oleh majelis hakim.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama, tidak hanya meneliti tentang Pandangan Hakim terhadap Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi mengenai efektifitas persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ali, Ahmad. *Teori Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Rajawali Pers. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Arto, Mukto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bintana, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Karangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Hamdani, Njowito. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia. 1992.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2001.
- Mono, Henny. *Praktek berperkara Perdata*. Malang: Banyumedia Publishing. 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sudarto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.

Yunawan, Sudikan Setya. *Ragam Metode Pengumpulan Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktek di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014.

Skripsi dan Jurnal

Yohana Efendi, Fazrin. *Pelaksanaan Pencatatan Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Antara System Manual Dan System Audio to Text Recording)*. Skripsi. 2017.

Nurkholis. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*. Skripsi. 2019.

Luky Adrian. *Validitas Audio Text Recording Dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)*. Skripsi. 2018.

Elizabeth Nurhaini Butarbutar. *Konsep Keadilan Dalam Hukum Perdata*. Mimbar Hukum. 2009.

Undang-undang

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 49 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Wawancara

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. Malang, 24 Februari 2020.

Drs. Hasanuddin, M.H. Malang, 19 Februari 2020.

Drs. H. Mohamad Ghozali, M.H, Malang, 19 Februari 2020.

Drs. Hasim, M.H. Malang, 24 Februari 2020.

Drs. Ali Sirwan, M.H. Malang, 24 Februari 2020.

Web

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama/ diakses pada 18 oktober 2019

www.researchgate.net/pendidikan_politik_di_era_disrupsi/ diakses tanggal 2 desember 2019

www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang diakses tanggal 26 februari 2020

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Wawancara dengan pegawai e-court PA Kabupaten Malang



2. Wawancara dengan hakim PA Kabupaten Malang



3. Wawancara dengan hakim PA Kabupaten Malang



4. Wawancara dengan hakim PA Kabupaten Malang



5. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang



6. Surat Balasan Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang


PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jalan Raya Majosari No. 77 - Desa Majosari, Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
 Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
 KEPANJEN - MALANG 65163

Nomor : W13-A35/517/PB.00/01/2020
 Hal : Penelitian

Kepanjen, 05 Februari 2020

Kepada
 Yth. Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 di Malang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-608/F.Sy/TL.15/01/2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami member izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Akhmad Wildan Al Fariz
 NIM : 16210071
 Program Studi : AI-Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan penelitian (Research) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka Menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul penelitian "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**" ,selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dr. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

7. cek uji plagiasi



8. ACC dosen pembimbing



Daftar Riwayat Hidup

Nama	Akhmad wildan al fariz
Nim	16210071
Alamat	Dsn Krajan Rt/Rw 008/001 Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
Email	farizwildan321@gmail.com
No telp	0858 4312 4434



No	Riwayat Pendidikan
1	TK Muslimat NU Rengel Tuban
2	SDN Rengel 1 Tuban
3	SMP Plus Ar Rahmat Bojonegoro
4	MBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto
5	PPTQ Raudhatussalihin Malang